

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerbitan perizinan usaha budidaya perikanan air tawar di Kota Jambi wewenangnya dimiliki oleh DPMPTSP dilaksanakan melalui OSS yang merupakan wewenang delegasi berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Namun masyarakat di sekitar Danau Sipin dan Danau Teluk Kenali yang berprofesi sebagai pembudidaya ikan air tawar tidak memiliki kemauan untuk melaksanakan aturan terkait dengan perizinan usaha budidaya perikanan air tawar.

Pelaksanaan wewenang pengawasan perizinan usaha budidaya perikanan dilaksanakan oleh DPM PTSP yang bekerja sama dengan berbagai pihak

seperti Pengawas Perikanan meskipun dalam aturan terkait wewenang perizinan usaha budidaya perikanan di Peraturan terkait tidak terdapat frasa pengawas pada DPM PTSP , namun di Kota Jambi pengawasan perizinan hanya dilakukan secara internal oleh Seksi Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dan Bidang Perikanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Hal ini disebabkan pembudidaya di kota Jambi hanyalah pembudidaya skala kecil yang tergabung dalam pokdakan hanya satu yang memiliki izin dan hampir semuanya tidak memiliki izin,.

2. Pemberian sanksi administrasi dalam usaha budidaya perikanan merupakan salah satu bentuk penegakan hukum administrasi yang wewenangnya terdapat pada DPMPTSP selaku penerbit izin. Pemberian sanksi dilakukan apabila adanya laporan pelanggaran dan rekomendasi pemberian sanksi oleh petugas pengawas yang melakukan pengawasan baik secara internal maupun eksternal. Namun di Kota Jambi sendiri usaha budidaya perikanan yang berada di Kecamatan Danau Sipin hanya ada satu yang memiliki izin, dan tidak ditemukan pelanggaran izin. Sedangkan yang lainnya tidak memiliki izin sehingga sulit untuk melaksanakan penegakan hukum administrasi pemberian sanksi. Adapun sanksi yang dapat diberikan adalah sanksi reparatoir yang berupa pembongkaran keramba jarring apung bagi pembudidaya yang tidak memiliki izin.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan telah ditemukan beberapa permasalahan yang belum terpecahkan maka peneliti mengajukan beberapa saran berupa antara lain:

Kepada Pemerintah Kota Jambi untuk segera membuat peraturan yang jelas terkait dengan wewenang pengawasan terhadap izin usaha budidaya perikanan serta melakukan penegakan hukum administrasi kepada pembudidaya perikanan yang tidak memiliki izin berupa pembongkaran keramba jarring apung khususnya yang sudah tidak beroperasi lagi dan melakukan revitalisasi Danau Teluk dan Danau Sipin di Kota Jambi.serta melakukan sosialisasi terkait perizinan usaha budidaya perikanan kepada para pembudidaya ikan air tawar.

Kepada para pembudidaya ikan air tawar untuk melaksanakan peraturan perizinan yang berlaku agar tercapai tujuan dari perizinan terutama usaha budidaya ikan air tawar di Danau Teluk dan Danau Sipin. Para pembudidaya yang tergabung dalam POKDAKAN juga bisa meminta bantuan dinas kelautan dan perikanan dan DPM PTSP dalam pembinaan terkait penyelenggaraan izin berusaha budidaya perikanan.